



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 61**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bantaeng;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta;
9. Pelayanan Publik adalah usaha kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II PENETAPAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Mal Pelayanan Publik Balla Tujua Bantaeng.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

MPP adalah lembaga non structural yang memberikan pelayanan public di Kabupaten Bantaeng, di bawah koordinasi dari DPMPTSP.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Unit Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Program dan Informasi; dan
 - d. Sub Unit Pelayanan.
- (2) Bagan susunan Organisasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Secara Umum MPP mempunyai tugas memyelenggarakan pelayanan Perizinan terpadu kepada masyarakat di daerah.

Paragraf 1 Tugas Sub Unit Tata Usaha

Pasal 6

Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan MPP
- b. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Tugas Sub Unit Program dan Informasi

Pasal 7

Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas:

- a. menerima dan memproses pengaduan;
- b. melaksanakan pemberian pelayanan informasi (*customer service*) dan publikasi;
- c. monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loker;
- c. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 MPP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan di bidang pelayanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan;
- b. pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di MPP;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan informasi;
- d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan rumah tangga MPP; dan

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala MPP berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana dan staf MPP.
- (2) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala MPP.

Pasal 11

- (1) Kepala MPP berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan MPP, dengan SKPD maupun pihak lain.
- (2) Setiap Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (2) berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (3) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bidang Pelayanan pada DPMPTSP.
- (3) Kepala MPP adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Petugas atau personel yang ditempatkan di MPP meliputi:
 - a. Petugas dari Instansi Peserta MPP; dan
 - b. Petugas dari DPMPTSP.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing Instansi Peserta MPP.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 27 September 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 27 September 2019



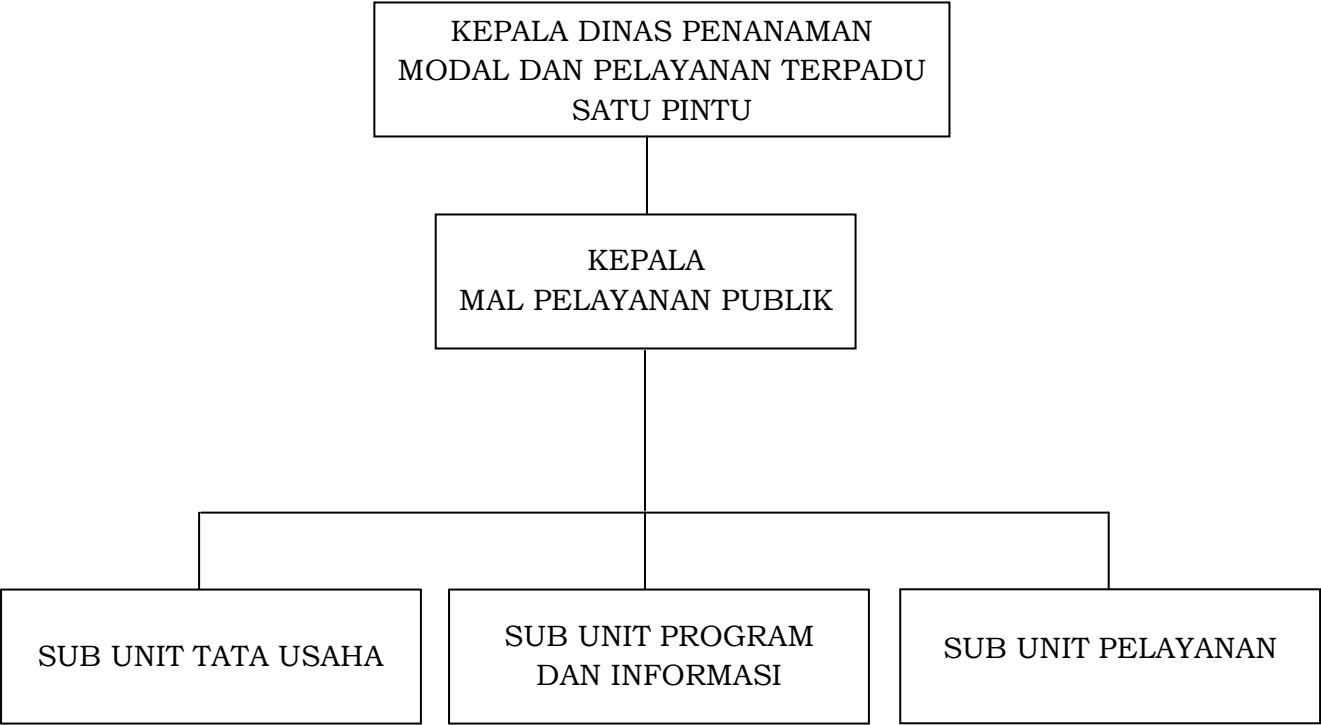
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 61**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT MPP KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG

ILHAM SYAH AZIKIN